



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**  
**PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI KOTA SUKABUMI**

Alamat : Jalan R. Syamsudin, SH. No 25, Kota Sukabumi, Tlp: (0266) 229715  
Website : ppid.sukabumikota.go.id E-mail : ppid@sukabumikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA SUKABUMI**

**SELAKU**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
11. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45 /49-DISKOMINFO/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan daftar Informasi dan dasar hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali kota Sukabumi Nomor 188.45/226-DISKOMINFO/2019 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 2 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SUKABUMI  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA SUKABUMI,

  
**RAHMAT SUKANDAR**

SALINAN disampaikan kepada YTH :

1. Wali Kota Sukabumi;
2. Wakil Wali Kota Sukabumi;
3. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi;
5. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

LAMPIRAN  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KOTA SUKABUMI  
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI  
 NOMOR 15 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p><b>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP):</b></p> <p>a. Memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan;</p> <p>b. Keterangan mengenai kerugian negara.</p> <p>c. Laporan Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup pada Usaha dan/atau Kegiatan (berita acara, hasil inspeksi, dan dokumen lingkungan yang memuat data teknis serta identitas pihak usaha)</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j. Huruf i berbunyi: "Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan." Huruf j berbunyi: "Informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang."</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat 2.</p> <p>c. Laporan Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup pada Usaha dan/atau Kegiatan (berita acara, hasil inspeksi, dan dokumen lingkungan yang memuat data teknis serta identitas pihak usaha)</p>	<p>1. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar dan surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p> <p>2. Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat 2.</p>	<p>1. Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi.</p> <p>2. Dapat menjaga kerahasiaan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2).</p>	Selama berlaku
2	<p><b>Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED) yang memuat:</b></p> <p>a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p> <p>b. Justifikasi Teknis</p> <p>c. Detail Perhitungan</p>	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi D18Publik Pasal 17 huruf b.</p>	<p>- Menimbulkan persaingan tidak sehat dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.</p>	<p>- Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten dengan persaingan yang sehat.</p>	Selama berlaku

3	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat.	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP
4	Informasi milik Pemerintah Kota Sukabumi yang masih dalam sengketa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menguntungkan pihak yang bersengketa.	Melindungi data yang belum selesai (putusan).	Sampai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht)
5	Data Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3d)	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Melindungi informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak
6	Kertas Kerja Evaluasi Penyedia Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengganggu proses pemilihan penyedia untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan menghindari intervensi selama proses.	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat serta menghindari adanya intervensi selama proses.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP
7	<b>Informasi Data Pribadi yang meliputi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi korban kebakaran</li> <li>- Data pribadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>- Data identitas pelapor dan terlapor</li> <li>- Data aset/omset UMKM di Kecamatan</li> <li>- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</li> <li>- Data pengajuan pengangkatan anak</li> <li>- Kartu Status Peserta KB (K4KB)</li> <li>- Username dan password pengguna LPSE</li> <li>- Data personel kelompok kerja pemilihan pada pengadaan barang/jasa</li> <li>- NIK</li> <li>- NIB</li> <li>- Identitas suplier PDAM</li> <li>- Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman</li> <li>- Data usulan pengangkatan &amp; mutasi ASN dalam jabatan struktural</li> <li>- No Tlp Pribadi</li> </ul>	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi informasi data pribadi.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP

8	Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut Lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b angka 1 dan huruf c.</li> <li>- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.</li> </ul>	Mengungkap detail dokumen beserta lampiran sebelum audit selesai berpotensi menimbulkan spekulasi, gangguan proses pemeriksaan, dan penyalahgunaan data.	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang masih dalam pembahasan dan proses audit tidak terekspose	Selama berlaku
9	Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan beserta Pembukuannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b angka 1 dan huruf c.</li> <li>- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah.</li> </ul>	Mengungkap detail proses dan pembukuan yang sedang berjalan dapat mengganggu proses pengelolaan, menimbulkan risiko manipulasi, dan penyalahgunaan informasi sebelum laporan final.	Terhindarnya gangguan dalam proses dan pembukuan sedang berjalan, manipulasi, dan penyalahgunaan informasi	Selama berlaku
10	Disposisi (Catatan/Tindak Lanjut Internal Pejabat pada Dokumen atau Surat Dinas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf b angka 2.</li> <li>- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</li> <li>- PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	Mengungkap disposisi dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan, mengganggu proses internal, serta berpotensi disalahgunakan untuk mempengaruhi pejabat terkait.	Tidak mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan, proses internal, serta tidak disalahgunakan untuk mempengaruhi pejabat terkait.	Selama berlaku
11	Dokumen Laporan keuangan beserta lampirannya yang masih dalam proses pembahasan dan audit atau pemeriksaan oleh APIP/BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b angka 1 dan 2.</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</li> <li>- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>	Terganggunya proses audit, penyalahgunaan dokumen yang belum sah; tereksposnya kerahasiaan data pihak ketiga.	Menghindari terganggunya proses audit, mencegah penyalahgunaan dokumen sementara yang belum sah; menjaga kerahasiaan data pihak ketiga sampai laporan final.	Selama berlaku

12	Informasi detail terkait Kejadian Unjuk Rasa ( <i>lokasi strategis, rencana aksi, identitas peserta, dan strategi pengamanan</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf c.</li> <li>- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.</li> <li>- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</li> <li>- Peraturan Kepolisian Negara RI terkait pengamanan kegiatan masyarakat.</li> </ul>	Akan berpotensi adanya provokasi, gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak terlindunginya identitas pihak-pihak yang terlibat.	Menghindari potensi provokasi, gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi identitas pihak-pihak yang terlibat.	Selama berlaku
13	Strategi, Operasi, dan Jadwal Operasi Satpol PP dan Damkar (termasuk rencana pengamanan, penindakan, serta peta lokasi penugasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf c.</li> <li>- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (rujukan koordinasi pengamanan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi disalahgunakan oleh pihak yang ingin menghindari penegakan hukum, mengganggu operasi, atau memanfaatkan kelemahan jadwal operasi untuk tindakan melanggar hukum.</li> <li>- Mengurangi efektivitas respons darurat dan strategi penanggulangan kebakaran jika diketahui pihak yang berniat menghambat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari potensi disalahgunakan oleh pihak yang ingin menghindari penegakan hukum.</li> <li>- Efektivitas respons darurat dan strategi penanggulangan kebakaran.</li> </ul>	Selama berlaku
14	Data layanan informatika meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet Protocol / IP Address Private</li> <li>- Kode Akses Elektronik</li> <li>- Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video</li> <li>- User ID (Identitas Pengguna Sistem)</li> <li>- Kode Akses Elektronik yang digunakan untuk mengelola dan memverifikasi Legalitas Perizinan (akses internal sistem perizinan online)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penegakan hukum dan melindungi keamanan sistem).</li> <li>- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</li> <li>- PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> <li>- Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ul>	Mengungkap IP Address Private dapat mengancam keamanan sistem, memudahkan peretasan, dan penyalahgunaan data.	Mengungkap IP Address Private dapat mengancam keamanan sistem, memudahkan peretasan, dan keamanan data.	Selama berlaku
15	Informasi dan data pribadi terkait ketahanan pangan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Kawasan Rumah Pangan Lestari (termasuk koordinat lokasi, kepemilikan lahan, data peserta, dan rincian produksi)</li> <li>- Data Produk Olahan Pangan (termasuk formula resep, komposisi, metode produksi, kapasitas produksi, dan identitas produsen skala kecil)</li> <li>- Data Sertifikasi Prima (termasuk identitas produsen, lokasi detail kebun/lahan, volume produksi, dan dokumen teknis pemeriksaan)</li> <li>- Data Kelompok Pembudidayaan/Pembesaran Ikan (termasuk nama anggota, lokasi tambak/kolam, kapasitas produksi, metode budidaya, dan data penjualan)</li> <li>- Data Kelompok Pembenihan Ikan (termasuk nama anggota, lokasi hatchery, kapasitas produksi benih, metode pembenihan, dan data distribusi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf b.</li> <li>- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</li> <li>- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</li> <li>- UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.</li> <li>- UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data detail peserta, lokasi, dan kapasitas produksi berpotensi mengundang pencurian hasil panen, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi pemilik lahan.</li> <li>- Mengganggu privasi warga dan keamanan lokasi produksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlindunginya data detail peserta, lokasi, dan kapasitas produksi, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi pemilik lahan.</li> <li>- Terjaminnya privasi warga dan keamanan lokasi produksi.</li> </ul>	Selama berlaku

16	<b>Data Rekam Medis yang meliputi:</b> - Data identitas pasien - Diagnosis/riwayat kondisi pasien - Perawatan/tindakan medis yang diterima pasien - Foto dan/atau video tindakan medis pasien dan petugas medis	- UU No. 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 351 ayat 2	Berpotensi penyalahgunaan data pribadi, pasien dan petugas medis	Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis	<b>Informasi akan dibuka apabila:</b> - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP.
17	<b>Data pegawai yang meliputi:</b> - Biodata - Penilaian kinerja - Data usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi informasi data pribadi.	Dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP.
18	<b>Data pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak meliputi:</b> - Data identitas pribadi: - Data medis: - Kronologis kasus: - Berita acara: - Surat Permintaan: - Kronologis kasus: - Hasil tes DNA: - Laporan hasil pemeriksaan psikologis: - Laporan hasil mediasi pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Sukabumi: - Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 pasal 64 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi informasi data pribadi.	Dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SUKABUMI  
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA SUKABUMI,



RAHMAT SUKANDAR